



## Telaah Kritis Aspek Hukum Perjanjian Lisan Jasa Titip Barang

Sri Rumada Sihite

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : madahite@gmail.com

Corresponding Author\*



### Abstract

*A jastip business that offers purchases in a place in order to make a profit at each price of goods. Interestingly, this service is without capital because later users of goods delivery services and jastip entrepreneurs agree with the principle of trust. Promote services on social media then wait for orders given by delivery service users. The delivery service business which provides a number of benefits but not infrequently also encounters problems. This is because delivery service business people generally only buy goods after the buyer makes a payment. Different ways of transactions with those in the marketplace or online store that make sellers of goods delivery services have to buy goods first, until the goods arrive at the hands of buyers of goods delivery services. The problem raised by the author in this journal is how the laws and regulations see the rights of jastip users and jastip service providers, how to protect Jastip users against the goods they buy, and what are the legal consequences received by delivery service providers who default on the oral agreement experienced. The results of the study are. Risk is still a burden or borne by the seller who is still the legal owner of the goods, until such time as the goods are legally handed over to the buyer which means ownership has also transferred or moved to the buyer (transfer of ownership), by having delivered the goods by the seller to the buyer, then the risk of the goods moving or switching is moving or switching from the seller to the buyer.*

**Keywords:** Risk; Seller of Titip Goods Services; Buyer of Titip Goods Services.

### Abstrak

Usaha jastip yang menawarkan pembelian di sebuah tempat agar memperoleh keuntungan di tiap harga barang. Menariknya jasa ini tanpa modal karena nanti pengguna jasa titip barang dan pengusaha jastip sepakat dengan adanya asas kepercayaan. Promosikan jasa di media sosial kemudian menunggu pesanan yang diberikan oleh pemakai jasa titip. Bisnis jasa titip yang mana memberikan sejumlah keuntungan namun tidak jarang juga menemui problematika. Hal ini disebabkan karena pebisnis jasa titip umumnya baru membelikan barang sesudah pembelinya melakukannya pembayaran. Beda cara transaksi dengan yang ada di marketplace atau toko online yang membuat penjual jasa titip barang harus membelikan barang dahulu, sampai barang sampai di tangan pembeli jasa titip barang. Problematika yang diangkat penulis dalam jurnal ini bagaimana peraturan perundang-undangan melihat hak dari pengguna jastip serta si pemberi jasa jastip, bagaimana perlindungan pengguna jastip terhadap barang yang dibelinya, serta bagaimana akibat hukum yang diterima oleh pemberi layanan jasa titip yang wanprestasi terhadap perjanjian lisan yang dialami. Hasil penelitian yakni. Risiko masih merupakan beban atau dipikul oleh penjual yang masih sebagai pemilik sah dari barang itu, sampai saat barang tersebut secara sah diserahkan kepada pembeli yang berarti kepemilikannya pun telah beralih atau pindah kepada pembeli (*transfer of ownership*), dengan telah diserahkan barang tersebut oleh penjual kepada pembeli, maka barulah risiko atas barang itu berpindah atau beralih itu berpindah atau beralih dari penjual kepada pembeli.

**Kata Kunci:** Resiko; Penjual Jasa Titip Barang; Pembeli Jasa Titip Barang.

## PENDAHULUAN

Siapa yang tidak kenal dengan bisnis jasa titip saat ini. Bisnis jasa titip saat ini tidak hanya dikerjakan oleh kaum muda tetapi juga kaum ibu-ibu rumah tangga bahkan tidak jarang profesi-profesi tertentu juga mengeluti bisnis ini. Promosikan jasa di media sosial untuk memberikan promosi jasa titip. Jasa titip barang biasanya dipakai konsumen yang tidak

menjangkau tempat. Jastip memang seperti bisnis import. Namun cara kerja yang dimiliki yang dimiliki jauh lebih sederhana.

Usaha jastip yang menawarkan pembelian di sebuah tempat agar memperoleh keuntungan di tiap harga barang. Menariknya jasa ini tanpa modal karena nanti pengguna jasa titip barang dan pengusaha jastip persepakatan dengan adanya asas kepercayaan. Karena umumnya orang-orang menggunakan jasa ini untuk memperoleh barang yang diinginkan dari sebuah tempat tanpa perlu pergi kesana. Promosi jasa di media sosial kemudian menggunakan pesanan jasa titip untuk memperoleh barang yang diinginkan dari sebuah tempat tanpa perlu pergi kesana. Promosikan jasa di media sosial kemudian menunggu pesanan yang diberikan oleh pemakai jasa titip. Cara kerja bisnis jastip adalah pertama yangmana memberikan informasi bila anda membuka jasa titip dari negara tertentu. Anda juga bisa memberikan contoh produk yang bisa anda beli disana. Pembelian produk dari negara yang mana masukan tarif jasa titip serta margin keuntungan di harga produk yangmana menentukan beberapa profit yang anda dimiliki dengan catatan pemesan sepakat melakukan pembayaran dengan harga.

Bisnis jasa titip yangmana memberikan sejumlah keuntungan namun tidak jarang juga menemui problematika. Hal ini disebabkan karena pebisnis jasa titip umumnya baru membelikan barang sesudah pembelinya melakukannya pembayaran. Beda cara transaksi dengan yang ada di marketplace atau toko online yang membuat penjual jasa titip barang harus membelikan barang dahulu, sampai barang sampai di tangan pembeli jasa titip barang. Problematika yang diangkat penulis dalam jurnal ini bagaimana peraturan perundang-undangan melihat hak dari pengguna jastip serta si pemberi jasa jastip, bagaimana perlindungan pengguna jastip terhadap barang yang dibelinya, serta bagaimana akibat hukum yang diterima oleh pemberi layanan jasa titip yang wanprestasi terhadap perjanjian lisan yang dialami.

## METODE PENELITIAN

Bisnis jasa titip yangmana memberikan sejumlah keuntungan namun tidak jarang juga menemui problematika. Hal ini disebabkan karena pebisnis jasa titip umumnya baru membelikan barang sesudah pembelinya melakukannya pembayaran. Beda cara transaksi dengan yang ada di marketplace atau toko online yang membuat penjual jasa titip barang harus membelikan barang dahulu, sampai barang sampai di tangan pembeli jasa titip barang. Problematika yang diangkat penulis dalam jurnal ini bagaimana peraturan perundang-undangan melihat hak dari pengguna jastip serta si pemberi jasa jastip, bagaimana perlindungan pengguna jastip terhadap barang yang dibelinya, serta bagaimana akibat hukum yang diterima oleh pemberi layanan jasa titip yang wanprestasi terhadap perjanjian lisan yang dialami. Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder atau meneliti bahan-bahan pustaka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer diantaranya kitab undang-undang hukum perdata, selanjutnya gunakan pula bahan-bahan penelitian antara lain berupa buku-buku ilmiah yang ditulis para ahli hukum primer dan sekunder sebagai pendukung bahan-bahan penelitian antara lain berupa hukum sekunder sebagai pendukung bahan-bahan penelitian antara lain berupa buku-buku ilmiah yang ditulis para ahli hukum hingga jurnal-jurnal atau artikel hukum yang relevan.<sup>1</sup> Selain kedua bahan hukum primer dan sekunder ditambahkan

---

<sup>1</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, h. 19.

pula sumber-sumber dari media internet, dan sumber lainnya yang memiliki hubungan untuk mendukung penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Aspek Hukum Perjanjian Lisan Jasa Titip Baran

Bisnis jasa titip barang umumnya adalah dua pihak yakni pihak penjual jasa titip barang dan pembeli jasa titip barang. Perjanjian lisan jasa titip barang yang mana merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut dan umumnya jasa titip barang ini dalam perbuatan hukum dibuat secara perjanjian lisan. Perjanjian lisan itu sendiri yakni perjanjian yang kesepakatan/klausul yang diperjanjian yang mana kesepakatan/klausul yang diperjanjian disepakatin secara lisan. Perjanjian lisan seperti ini tetaplah sah, tetapi yang menjadi masalah adalah jika sengketa yang lahir terkait dengan perjanjian ini maka paras pihak akan kesulitan melakukan pembuktian.

Kesepakatan tersebut juga dapat disebut dengan perikatan yang mana hal ini tentunya disepakati dan dikehendaki oleh dua orang atau pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Hal ini dapat disebut suatu perjanjian supaya mereka ini berlaku suatu perikatan hukum.<sup>2</sup> Yang mana tentunya hal ini terikat suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka terikat satu sama lain. KUHPerdara hanya mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri terhadap orang lain.

Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat para pihak dengan kesepakatan cukup secara lisan saja, sedangkan perjanjian tertulis dibuat dalam bentuk tertulis (kontrak) baik berupa akta otentik atau akta di bawah tangan.<sup>3</sup> Kekuatan hukum kedua jenis perjanjian ini sesungguhnya tidak terletak pada bentuknya yaitu apakah tertulis ataupun membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak terikat dengan suatu bentuk tertentu. KUHPerdara tidak menyebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Setiap pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, dalam arti bebas membuat perjanjian secara lisan atau tertulis. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk secara lisan.

Pihak penjual layanan jasa titip barang dan pembeli jasa titip barang dapat disebut juga subjek hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut *legal object*, bahasa Belanda disebut *rechtsubject*, dalam bahasa Jerman disebut *rechtliche thema* yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dalam dunia hukum, seseorang (person) berarti pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum yang memiliki hak serta kewajiban, dengan demikian pula setiap manusia, baik warga negara maupun orang asing adalah pembawa hak (subjek hukum yang memiliki hak serta kewajiban untuk melakukan perbuatan).

Penjual jasa titip barang dan pembeli jasa titip barang yang mana memiliki hak dan kewajiban sekalipun untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang mana perbuatan tersebut wajib juga memenuhi syarat-syarat yang dicantumkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yakni salah satunya perbuatan hukum para subjek hukum tersebut yaitu kecakapan dan kewenangan hukum yang mana disebut sebagai

<sup>2</sup> Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum normative dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 44

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, h. 160.

kecakapan hukum (*rechtsbekwaanheid*) dan kewenangan hukum (*rechtasbe-voegheid*), Dengan kata lain setiap subjek hukum harus memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum seperti dalam membuat perjanjian, melakukan pernikahan, dan lainnya.<sup>4</sup>

Subjek hukum melakukan perbuatan hukum yakni perjanjian lisan antara penjual jasa titip barang dan pembeli jasa titip barang wajib mematuhi asas yang ada dalam perjanjian yang berkaitan juga dengan perjanjian lisan penitipan barang. Perjanjian lisan antara penjual jasa penitip barang dengan pembeli jasa penitipan barang yang mana memberikan kebebasan sedemikian rupa sehingga setiap orang berhak dan bebas untuk membuat atau mengadakan perjanjian yang mengandung apa saja sesuai dengan kehendak para pihak dalam perjanjian. Untuk itu para pihak yang melakukan perjanjian terbuka kebebasan yang seluas-luas (*beginsel der contractsvrijheid*) untuk mengatur dan menentukan isi suatu perjanjian asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Bahkan dimungkinkan untuk mengatur sesuatu hal dengan cara yang berbeda atau menyimpang dari ketentuan yang telah diatur yang terdapat didalam pasal-pasal hukum perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak yang mana selama para pihak tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada tetap berlaku. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (1) berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi terdapat kebebasan yang mana untuk menetapkan isi perjanjian sehingga asas kebebasan berkontrak atau *contractvrijheid* ini merupakan asas yang penting dalam hukum perjanjian, pada detik tercapainya kesepakatan, maka lahirlah suatu perjanjian. Demikian juga halnya dalam sistem common law dikatakan bahwa "*offer and acceptance go together to create mutual assent or a meeting of minds*", yang berarti bahwa kedua belah pihak mengetahui tentang persyaratan-persyaratan dan secara bebas mereka setuju diikat oleh ketentuan dan persyaratan tersebut. Hukum perdata juga menuliskan setiap orang yang ingin membuat kontrak atau wajib untuk berlandaskan hukum.<sup>5</sup>

## B. Perlindungan Konsumen Jasa Titip Barang

Konsumen dapat disebut juga orang yang membeli jasa titip barang yang dapat disebut juga konsumen. Dituliskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mana disebut segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum memberikan perlindungan konsumen. Perangkat hukum yang ada untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada pembeli jasa titip barang.<sup>6</sup>

Penitipan jasa barang dapat dikatakan jual beli dalam bidang jasa. Dengan si penjual jasa memberikan harga jasa titip yang dia tawarkan. Mengenai jual-beli sendiri menurut pengertian yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni suatu perjanjian atau suatu persetujuan timbal-balik antara pihak yang satu selaku penjual yang berjanji untuk menyerahkan suatu barang kepada pihak lain yaitu pembeli dan pembeli membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian ini tentu wajib merujuk pada 1320 kitab undang-undang hukum perdata yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: Sepakat mereka yang mengikat diri; Kecakapan untuk membuat

<sup>4</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)* Volume I Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 292-293.

<sup>5</sup> R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2016, h. 89.

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinara Grafika, 2005, h. 498.

suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang legal. Empat, syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang Hukum Perdata tersebut, yaitu syarat nomor 1 dan 2 juga tersebut syarat subjektif sedangkan syarat Nomor 3 dan 4 disebut syarat objektif.

Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah para pihak yang bersangkutan mencapai kata sepakat tentang barang serta harga yang telah disepakati bersama. Apabila terjadi resiko dalam proses jual beli yakni dapat disebut kewajiban untuk menanggung kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian.<sup>7</sup> Jika barang yang dijual itu beberapa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah tanggungan si pembeli, meskipun penyerahterimaan belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya, Disisi terdapat saling setuju atau sepakat mengikat diri untuk melakukan sesuatu (secara timbal balik) terhadap pihak lainnya. Apabila melihat pada definisi yang diberikan oleh undang-undang maka perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Bisnis jasa titip barang yang mana yang mana penjual jasa titip barang meletakkan hak dan kewajiban secara timbal-balik antara kedua belah pihak yaitu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya dan pada saat itu juga memberikan kepadanya hak untuk lainnya meletakkannya kewajiban kepada pembeli untuk membayar harga barang sebagai imbalan atas haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang dibelinya.

Bisnis jasa titip barang kewajiban pembeli jasa titip barang untuk melakukan pelunasan atau fajar terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan dengan penjual jasa titip barang. Sedangkan kewajiban si penjual yakni memberikan barang sesuai dengan yang diminta si penjual. Perlu dijabarkan apa saja yang merupakan hak dan kewajiban pembeli, sebagai akibat dari perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh antara para pihak yang bersangkutan.<sup>8</sup> Kewajiban penjual yang utama adalah untuk menyerahkan dan menanggung barang yang dijualnya. Penyerahan disini terdiri terdiri dari hal yang berbeda yakni pertama diwajibkan menyerahkan penguasaan dan hak milik atas barang, kedua menanggung kenikmatan atas barang tersebut serta menanggung apabila terhadap cacat tersembunyi pada barang dijual.

### C. Akibat Hukum Wanprestasi Penjual Jasa Titi Barang

Tanggung jawab untuk memikul kerusakan dan kerugian yang diakibatkan suatu kejadian yang bukan merupakan kesalahan salah satu pihak. Jika merujuk pada aturan pasal 1460 BW yang mengatur bahwa apabila barang yang dijual berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembeli menjadi tanggungan pembeli meskipun barang belum diserahkan, dan penjual berhak menuntut harga. Apabila hal tersebut dilaksanakan, maka akan menghasilkan penerapan yang kurang mengindahkan rasa keadilan di masyarakat.

Risiko masih merupakan beban atau dipikul oleh penjual yang masih sebagai pemilik sah dari barang itu, sampai saat barang tersebut secara sah diserahkan kepada pembeli yang berarti kepemilikannya pun telah beralih atau pindah kepada pembeli (*transper of ownership*), dengan telah diserahkan barang tersebut oleh penjual kepada pembeli, maka barulah risiko

<sup>7</sup> Hikmahanto, Juwana, *tt, Perancangan Kontrak*, Modul I sampai dengan VI, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Jakarta, 2015, h. 89,

<sup>8</sup> Harianto, Dedi. *Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya dalam Kontrak Baku antara Konsumen dengan Pelaku Usaha*. Jurnal Hukum Samudera Keadilan. Volume 11. Nomor 2. Juli-Desember 2016.

atas barang itu berpindah atau beralih itu berpindah atau beralih dari penjual kepada pembeli.

Penjual jasa titip barang juga berkewajiban untuk ditukar musnah diluar kesalahan pemiliknyanya, maka perjanjian dianggap sebagai gugur, dan pihak yang telah memenuhi perjanjian dapat menuntut kembali barang yang telah diberikan dalam tukar-menukar. Sisi lain apabila diluar kendali si penjual jasa titip barang yang disebutkan yakni. Disebut juga dengan *force majeure* yakni klausula yang biasa dicantumkan dalam pembuatan kontrak dengan maksud untuk melindungi pihak-pihak apabila terdapat bagian-bagian kontrak yang tidak dapat dilaksanakan karena sebab-sebab yang berada diluar kontrol para pihak dan tidak bisa dihindarkan dengan melakukan tindakan sewajarnya. Selain itu dapat diaplikasikan dalam proses pengiriman dari negeri pembelian yang berada jauh. Selain itu, yang ada disebut *Act of God* yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang semata-mata karena kekuatan alam tanpa ada campur manusia. Yakni setiap bencana atau kecelakaan yang disebabkan oleh sebab fisik yang tidak bisa ditahan secara kilat, angin ribut, bencana laut (*perils of the sea*). Hal ini tentunya dapat juga pada saat transaksi sudah terjadi tetapi terjadi bencana alam yang terjadi. Apababila keadaan memaksa, seseorang yang melakukan wanprestasi atau melalaikan kewajibannya disebabkan karena suatu keadaan diluar kekuasaannya. Sedangkan sebaliknya seseorang dikatakan melakukan wanprestasi bukan karena keadaan memaksa melainkan telah melakukan pelanggaran terhadap syarat perjanjian. Saksi yang dimaksud berupa:<sup>9</sup> a) Kewajiban membayar kerugian yang diderita oleh pihak lawan (ganti rugi); b) berakibat pembatalan perjanjian; c) Peralihan resiko; d) Membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai dibawa pengadilan. Resiko yang ditanggung tergantung dengan kesepakatan yang dibuat oleh penjual jasa titip barang dengan pembeli jasa titip barang yang telah disepakatin.

## KESIMPULAN

Aspek hukum perjanjian lisan jasa titip barang yang mana perjanjian tersebut dibuat secara lisan yangmana perjanjian ini dibuat para pihak dengan kesepakatan cukup secara lisan sedangkan perjanjian tertulis dibuat dalam bentuk tertulis (kontrak). Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat para pihak dengan kesepakatan cukup secara lisan saja, sedangkan perjanjian tertulis dibuat dalam bentuk tertulis (kontrak) baik berupa akta otentik atau akta di bawah tangan. Tanggung jawab untuk memikul kerusakan dan kerugian yang diakibatkan suatu kejadian yang bukan merupakan kesalahan salah satu pihak. Jika merujuk pada aturan Pasal 1460 BW yang mengatur bahwa apabila barang yang dijual berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembeli menjadi tanggungan pembeli meskipun barang belum diserahkan, dan penjual berhak menuntut harga. Apabila hal tersebut dilaksanakan, maka menghasilkan penerapan yang kurang mengindahkan rasa keadilan di masyarakat.

## REFERENSI

### Artikel Jurnal

Dedi Harianto, *Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya dalam Kontrak Baku antara Konsumen dengan Pelaku Usaha*. Jurnal Hukum Samudera Keadilan. Volume 11. Nomor 2. Juli-Desember 2016

---

<sup>9</sup> *Ibid*

## **Buku**

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*” Volume I Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinara Grafika, 2005.

Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum normative dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2016.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.

## **Online/World Wide Web dan Lain-Lain**

Hikmahanto Juwana, *Perancangan Kontrak*, Modul I sampai dengan VI, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Jakarta, 2015